



**P U T U S A N**

Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Padzri Bagus Alias Fajri Bin Alfian. S
2. Tempat lahir : Aek Raso (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangkalan Sena RT 014 Kel. STDI Kec. Dumai Barat Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Padzri Bagus Alias Fajri Bin Alfian. S ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Pesta Freddy Napitupulu, S.H dkk. Kesemuanya Advokat dan konsultan hukum pada Posbakumadin Kota Dumai yang beralamat Jalan Bukit Datuk Lama/Jakolin No. 24 A / Notoprabu, Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Padzri Bagus alias Fajri bin Alfian. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Padzri Bagus alias Fajri bin Alfian. S selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Supra X nomor polisi BM 3347 TO warna hitam, No Mesin KEVAE-1776219, Nomor Rangka MH1KEVA174K777553;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X tanpa no mesin, No Mesin KEVAE-1776219, Nomor Rangka MH1KEVA174K777553.dikembalikan kepada saksi Tugiono alias Tugi bin (Alm) Samingan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- bahwa ia terdakwa Padzri Bagus alias Fajri bin Alfian. S, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Makmur Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, dengan cara:

- bahwa terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gg. Makmur Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai didatangi oleh saksi Deri Ade Putra (dilakukan penuntutan terpisah), lalu saksi Deri Ade Putra (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nopol BM 3347 TO warna hitam kepada terdakwa dengan mengatakan, “Bang ini ada motor supra mau dijual”, lalu dijawab oleh terdakwa, “Motor dari mana?”, dijawab oleh saksi Deri Ade Putra, “Dari bukit timah”, dijawab kembali oleh terdakwa, “berapa mau jual”, lalu dijawab kembali oleh saksi Deri Ade Putra, “Delapan ratus”, lalu dijawab oleh terdakwa, “ada suratnya?”, dijawab oleh saksi Deri Ade Putra, “Nggak ada”, lalu dijawab lagi oleh terdakwa, “Aman nggak”, dijawab lagi oleh saksi Deri Ade Putra, “Aman”, dijawab oleh terdakwa, “Bawalah motornya”, kemudian saksi Deri Ade Putra pergi dan kembali mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nopol BM 3347 TO warna hitam, lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Deri Ade Putra. Setelah itu saksi Deri Ade Putra pergi.

- bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X nopol BM 3347 TO warna hitam tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan (STNK/BPKB) serta dengan harga yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga pasar.

----- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu mengenai 1(satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra dengan Nopol : BM 3347 TO warna hitam dengan No. Rangka : MH1KEVA174K777553, dengan No. Mesin:KEVAE-1776219 milik saksi Tugiono, yang saksi ambil tidak seizin saksi Tugiono pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Jl. Imam Munandar Gg. Lancar Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai;

- Bahwa setelah saksi mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra dengan Nopol : BM 3347 TO warna hitam dengan No. Rangka : MH1KEVA174K777553, dengan No. Mesin:KEVAE-1776219 kemudian saksi menjual kepada terdakwa yang bertempat di Jl. Sultan hassanuddin Gg. Makmur Kel. Ratusima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai dengan harga Rp. 800.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual motor tersebut kepada Terdakwa setelah saksi saksi men cat sepeda motor tersebut menjadi warna hitam. Kemudian saksi menjumpai terdakwa, di rumahnya yang berada di Jl. Sultan hassanuddin Gg. Makmur Kel. Ratusima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai dan saat itu saksi mengatakan "bang ini ada motor supra mau dijual" lalu terdakwa mengatakan "motor dari mana" lalu saksi mengatakan "dari bukit timah" lalu terdakwa mengatakan "berapa mau jual?" lalu saksi mengatakan "delapan ratus", lalu terdakwa mengatakan "ada suratnya?" lalu saksi mengatakan "ngak ada" lalu terdakwa mengatakan "aman ngak", lalu saksi mengatakan "aman" lalu terdakwa mengatakan "bawalah motornya sini" lalu saksi mengatakan "oke", lalu saksi mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan Nopol : BM 3347 TO warna hitam dengan No. Rangka : MH1KEVA174K777553, dengan No. Mesin:KEVAE-1776219 yang saksi simpan di Jl. Bintang Gg. Pusaka Kota Dumai, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara saksi memotong kabel stok kontak kemudian saksi sambung dan menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu saksi bawa dan menjumpai terdakwa dan saat itu terdakwa mengetes membawa sepeda motor tersebut dan mengecek dan menanyakan lagi surat - surat sepeda motor tersebut dan saksi menjawab tidak ada dan saat itu terdakwa mengatakan "aman kan" lalu saksi mengatakan "aman" kemudian terdakwa memberikan kepada saksi uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi diantar pulang oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Siti Nurhayani Barus alias Siti binti Tua Barus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu mengenai masalah Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supar X nomor Polisi BM 3347 TO, tahun 2004, warna hitam, Nomor mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MH1KEVA174K777553 dari saksi Deri Ade dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut merupakan hasil curian karena sepengetahuan saksi Deri Ade bekerja di bengkel oleh sebab itu Terdakwa percaya motor tersebut aman;
- Bahwa motor tersebut di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti mencari kara-kara karena terdakwa pekerjaannya mencari kara-kara;

Terhadap keterangans saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Tugiono alias Tugi bin (Alm) Samingan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supar X nomor Polisi BM 3347 TO, tahun 2004, warna hitam, Nomor mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MH1KEVA174K777553, milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Imam Munandar Gg. Lancar Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai, dan saat itu saksi sedang menyuci piring kemudian terdengar seseorang mengetok pintu rumah saksi. Ketika saksi membuka pintu lalu sdr. Ekal memberitahu saksi bahwa seseorang yang tidak dikenal telah membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi pergi membuang sampah ditempat pembuangan sampah di Jl. Janur Kuning Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai. Setelah saksi pulang membuang sampah, saksi memarkirkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supar X nomor Polisi BM 3347 TO, tahun 2004, warna hitam, Nomor mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MH1KEVA174K777553 di halaman rumah milik saksi dalam keadaan mesin mati namun tidak dikunci stang. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib ketika itu saksi sedang mencuci piring piring tak beberapa lama saksi mendengar seseorang sedang mengetuk pintu rumah saksi, lalu saksi membukakan pintu rumah tersebut. Setelah itu sdr. Ekal mengatakan kepada saksi “wak, honda dibawak 2 orang, aku kira kawan wak minjam honda” lalu saksi menjawab “bukan kawan wak tu, kemana

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tu” lalu saudara ekal mengatakan “lewat jalan depan ni lah wak, mau dikejar gak” lalu saksi menjawab “kejar ajalah ayok, mana tau orang tu masih dekat” lalu saksi bersama sdr. Ekal berusaha mencari diseputaran alamat rumah saksi namun tidak ditemukan lagi. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Dumai Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam, Nomor Mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MG1KEVA174K777553 dari saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam dari saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.45 Wib terdakwa yang bertempat di Jl. Sultan hassanuddin Gg. Makmur Kel. Ratusima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai dengan harga Rp. 800.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu membeli sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam, Nomor Mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MG1KEVA174K777553 dari saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik tidak ada surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Supra X nomor polisi BM 3347 TO warna hitam, No Mesin KEVAE-1776219, Nomor Rangka MH1KEVA174K777553;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X, No Mesin KEVAE-1776219, Nomor Rangka MH1KEVA174K777553.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.45 Wib terdakwa yang bertempat di Jl. Sultan hassanuddin Gg. Makmur Kel.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratusima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam, Nomor Mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MG1KEVA174K777553 dari saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu membeli sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam, Nomor Mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MG1KEVA174K777553 dari saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik tidak ada surat;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam dari saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik dengan harga Rp. 800.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam, Nomor Mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MG1KEVA174K777553 yang dijual oleh saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik kepada Terdakwa tidak ada surat-surat kendaraan tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam, Nomor Mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MG1KEVA174K777553 yang dibeli oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi Tugiono alias Tugi bin (Alm) Samingan yang diambil oleh saksi Deri Ade Saputra alias Ade Bin Taufik pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Imam Munandar Gg. Lancar Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai tanpa seizin saksi Tugiono alias Tugi bin (Alm) Samingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Padzri Bagus Alias Fajri Bin Alfian. S adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 12.45 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam, Nomor Mesin : KEVAE-1776219, Nomor Rangka : MG1KEVA174K777553 dari saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik yang bertempat di Jl. Sultan hassanuddin Gg. Makmur Kel. Ratusima Kec. Dumai Selatan Kota Dumai yang bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik adalah sepeda motor milik saksi Tugiono alias Tugi bin (Alm) Samingan yang diambil oleh saksi Deri Ade Saputra alias Ade bin Taufik pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jl. Imam Munandar Gg. Lancar Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai tanpa seizin saksi Tugiono alias Tugi bin (Alm) Samingan sedangkan Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Supra X Nopol : BM 3347 TO warna hitam tidak ada surat-surat dari saksi Deri Ade Saputra alias

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade bin Taufik diwaktu menawarkan kepada Terdakwa namun Terdakwa mau juga membeli dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpehi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Supra X nomor polisi BM 3347 TO warna hitam, No Mesin KEVAE-1776219, Nomor Rangka MH1KEVA174K777553, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X, No Mesin KEVAE-1776219, Nomor Rangka MH1KEVA174K777553 yang telah disita, maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada saksi Tugiono alias Tugi bin (Alm) Samingan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 480 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Padzri Bagus Alias Fajri Bin Alfian S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Supra X nomor polisi BM 3347 TO warna hitam, No Mesin KEVAE-1776219, Nomor Rangka MH1KEVA174K777553;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Supra X tanpa no mesin, No Mesin KEVAE-1776219, Nomor Rangka MH1KEVA174K777553.dikembalikan kepada saksi Tugiono alias Tugi bin (Alm) Samingan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, SH